

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
80/ MEREK/ 2010/ PN.NIAGA, JKT-PST)**

Mohammad Fachrizal

Abstrak

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis, saat ini Hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang menjadi tujuh salah satunya adalah merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Suatu merek mendapat perlindungan hukum selama sepuluh tahun apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada prakteknya pendaftaran terhadap suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan suatu jaminan bahwa merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran terhadap merek permasalahannya peraturan pemerintah di dalam Undang-Undang Merek pasal 6 ayat 2 hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah kekosongan hukum hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan faktor Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek yang didasari itikad tidak baik yang bertujuan untuk membonceng atau meniru merek terkenal milik pihak lain. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku tersebut dapat terjadi pada kelas barang yang berbeda. Praktek penggunaan yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu merugikan pemilik merek yang sebenarnya. Contohnya dalam Kasus Nomor : 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang akan penulis jelaskan.

Kata Kunci : Merek, Pendaftaran, Perlindungan Hukum

LEGAL PROTECTION OF THE HOLDERS OF FAMOUS BRANDS BASED ON LAW NO 15 OF 2001 ON THE BRANDS (CASE STUDY THE VERDICT NUMBER 80/ TRADEMARK/ PN. NIAGA, JKT-PST)

Mohammad Fachrizal

Abstract

Intellectual property rights is the right to enjoy the creative goods intellectual maneconomically , now property rights in intelektual s progress to seven one of them is a brand. Brand is a sign that a picture , name , said , the letters , figures , the arrangement of color or a combination of elements the has a distinguishing and used in trade in goods and services . A brand may law for ten years when the brand filed in the directorate general of intellectual property. In practice registration to a brand who have enrolled is not a guarantee that the brand will shelter law because in indonesia are still often there was a penalty against brand the problem government regulation among the laws of the brand article 6 paragraph 2 until now lack of published by the government emptiness laws this is what often be used by some people some irresponsible and factors the directorate brand receive entreaty registration a brand that based on faith not good aimed at riding or imitative famous brand belonging to the other hand. The use of brand by some the players can happen to class different goods .The practice of the use of the same or having a resemblance the injurious the owner of a brand that actually .For example in cases number: 80 / brand / 2010 / pn.niaga.jkt.pst that will writer explain.

Keywords : Brand, Registration , Legal Protection.